



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 145/PHP.BUP-XIV/2016**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015**

- Pemohon** : **Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si., dan Chanisius Kuan;**  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang
- Pihak Terkait** : **Martin Rantan, S.H. dan Drs. Suprpto S.;**  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Tanggal Putusan** : Senin, 25 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si., dan Chanisius Kuan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Bahwa dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, Mahkamah berpendapat terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya.

Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*” Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut **Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat *non*-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. **Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan.

Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial.

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk

pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 maka yang menjadi objek permohonan adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.02 WIB. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, menurut Mahkamah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA.008 = bukti PT.1) dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 59/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA.009) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 46/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P.1 = bukti PT.2) dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut

dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 60/BA/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P.2 = bukti TA.010) yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015;

Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
2. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
3. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
4. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ketapang berdasarkan bukti TB-001 = bukti PT.4 berupa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah 573.809 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang adalah 573.809 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan

hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 62.332 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 64.758 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1\% \times 64.758 = 647,58$  suara atau sama dengan 648 suara (pembulatan ke atas);
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $64.758 \text{ suara} - 62.332 \text{ suara} = 2.426 \text{ suara}$  (3,75%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.